



PENETAPAN

Nomor 849/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan honorer Dinas Perikanan, tempat tinggal Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurungge, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 1 September 2014 dengan perkara nomor 849/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Put. No.849 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1990 di Kecamatan, Kabupaten Bone, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 83/26/Pw.01/VII/1990 tanggal 19 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan, Kecamatan Tenete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - 2.1. ANAK 1, umur 22 tahun.
 - 2.2. ANAK 2, umur 21 tahun.
 - 2.3. ANAK 3, umur 16 tahun,dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat juga sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele, dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian pada bulan April 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat lalu kembali ke rumah orang tuanya.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat,



akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang untuk mewakilinya menghadap di persidangan.

Bahwa, Penggugat yang hadir di persidangan memohon untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 6 Put. No.849 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara nomor 849/Pdt.G/2014/PA.Wtp., maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 849/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena.

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan	: Rp	30.000,00
2	ATK perkara	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	150.000,00
4	Redaksi	: Rp	5.000,00
5	Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 5 dari 6 Put. No.849 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mengetahui salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)